



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)

Kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari - Andoolo No. 1

GRATIS

**SURAT IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor: 503/79/VI/DPM-PTSP/2019

- Dasar :**
- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 - Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Nama | : HJ. WAHIDA, S.Jp., M.Si |
| ▪ NPWP | : 03.234.971.4-811.000 |
| ▪ Nama Unit Kerja | : TKS. IIIJRA MULIA |
| ▪ Alamat Unit Kerja | : Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan |
| ▪ Kecamatan | : Laonti |
| ▪ Kabupaten | : Konawe Selatan |
| ▪ Provinsi | : Sulawesi Tenggara |

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

- Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK), harus selalu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun Sejak Tanggal 27 Juni 2019 Sampai Dengan Tanggal 27 Juni 2020.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 27 Juni 2019

An. Bupati Konawe Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



HIDAYATULLAH, SP., M.Si

Pembina Tk. I, Col. IV/b

NIP. 19730203 200312 1 004